KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	:	**W.32.OT.02.02 - 74**
TANGGAL PEMBUATAN	:	**03 Februari 2025**
TANGGAL REVISI	:	**-**
TANGGAL EFEKTIF	:	**03 Februari 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
NAMA SOP	:	**PELAPORAN TARGET KINERJA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami teknis penulisan laporan sesuai tata naskah dinas; 3. Mengetahui dan memahami prosedur pelaporan target kinerja.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
- SOP Penyusunan Data Dukung Target Kinerja	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Jaringan Telekomunikasi 5. Aplikasi Tarja
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaporan data dukung target kinerja akan terhambat dan tidak tepat waktu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN TARGET KINERJA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAG TU DAN UMUM	KATIM PPA	OPERATOR TARJA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan untuk melakukan pemenuhan dan menyampaikan laporan serta data dukung target kinerja	Mulai				Keputusan Menteri tentang Target Kinerja	15 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Mengintruksikan untuk segera melakukan pemenuhan data dukung target kinerja dan menyusun laporan evaluasi tarja					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Mengarahkan untuk melakukan pemenuhan data dukung target kinerja dan menyusun laporan evaluasi tarja					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Memenuhi data dukung pada aplikasi tarja dan melakukan pemantauan pemenuhan data dukung target kinerja serta menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi tarja			Tidak		Disposisi	5 Hari	Rekapitulasi Pemantauan Tarja, daduk tarja dan Laporan Evaluasi	
5	Menerima laporan pemantauan pemenuhan data dukung tarja dan mengoreksi laporan evaluasi tarja			Ya		Rekapitulasi Pemantauan Tarja, daduk tarja dan Laporan Evaluasi	30 Menit	Daduk Tarja telah diupload melalui aplikasi dan Laporan Evaluasi Tarja	
6	Melaporkan rekapitulasi pemantauan pemenuhan daduk tarja dan menyampaikan laporan evaluasi tarja					Rekapitulasi Pemantauan Tarja dan Laporan Evaluasi Tarja	30 Menit	Daduk Tarja telah diupload melalui aplikasi Tarja dan Laporan Evaluasi Tarja	
7	Menerima rekapitulasi pemantauan pemenuhan daduk tarja, menandatangani laporan tarja dan menyampaikan laporan evaluasi tarja ke Setjen secara berkala	Selesai				Rekapitulasi Pemantauan Tarja dan Laporan Evaluasi Tarja	5 Hari	Daduk Tarja telah diupload melalui aplikasi Tarja dan Laporan Evaluasi Tarja	